

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta maupun terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh pencipta lagu dan pihak pemegang hak cipta dalam perjanjian peralihan hak cipta maupun dalam perjanjian lain yang berisi pelaksanaan hak cipta oleh pihak lain. Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan penerapan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang hak cipta yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS).

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dilihat dari sisi hak ekonomi (Pasal 2 dan Pasal 43C) yang meliputi hak mengumumkan (*performing right*), memperbanyak, dan menyewakan dalam praktek dilaksanakan oleh pencipta lagu sendiri dan ada yang dialihkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap hak mengumumkan (*performing right*) sejak tahun 1991 dilaksanakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan dalam perkembangannya YKCI tidak hanya melaksanakan hak mengumumkan (*performing right*) saja tetapi juga hak memperbanyak (*mechanical right*).

Perlindungan hukum dari sisi hak moral (Pasal 24), perlindungan dari sisi hak moral berlanjut terus walaupun ciptaan lagu sudah menjadi *public domain*.

Hak Moral ini melekat pada diri pencipta, maka dalam mengadakan perubahan terhadap ciptaan lagu harus mendapat izin tertulis dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu dan setelah ciptaan lagu menjadi *public domain*. Perubahan terhadapnya tetap harus mencantumkan nama penciptanya biarpun izin tidak diperlukan lagi.

Undang-Undang Hak Cipta dalam koteks ini tidak memberikan suatu penjelasan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik, sehingga untuk menentukan suatu tindakan itu melanggar hak cipta atas lagu atau tidak diserahkan kepada hakim. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam penentuan mana ciptaan asli dan mana yang ciptaan yang diciptakan dengan melanggar hak cipta, sehingga diperlukan suatu kearifan moral dari pencipta lagu sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ciptaan lagu orang lain.

## **B. Saran**

1. Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati ciptaan orang lain khususnya di bidang musik atau lagu, karena selama ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas ciptaan lagu atau musik yang dilakukan oleh pengguna ciptaan lagu atau musik (*user*) dan oleh masyarakat musik sendiri dengan melakukan penjiplakan.
2. Perlunya koordinasi di antara aparat penegak hukum, agar penegakan hukum di bidang hak cipta dapat dilaksanakan dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

#### A. Satu orang pengarang

Arie S. Hutagalung, Dasar Hukum Ekonomi Masalah-Masalah Yuridis Praktis Dalam Persiapan Kontrak Bisnis Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Kontrak tersebut, Jakarta : Ellips, 1998

Chairul Anwar, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta Dan Perundang-Undangan Terbaru hak Cipta Indonesia, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Mariam Darus Badruzaman, Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard), Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta : Bina Cipta, 1986

-----, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, 1994

Bainbridge David, Intellectual Property, London, Great Britain : Redwood Books, 1999

Dieter Mack, Sejarah Musik Jilid 4, Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, 1995

Dimas Wahab, Implementasi Hak Cipta Dalam Kaitan Dengan Keberadaan Penerbit Musik, Jakarta : Apindo, 1998

Drahos Peter, A Philosophy Of Intellectual Property, England : Dartmouth Publishing Company Limited, 1996

Eddy Damaian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung : Alumni, 1999

Insan Maulana, Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli, Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000

Januar Ishak, Teknik Membuat arransemen Musik, Jakarta : PAPRRI, 1993

Latifah Kodijat Marzoeki, Istilah-Istilah Musik, Jakarta : Djambatan, 1995

Oentoeng Soeropati, Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi, Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1999

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan, Jakarta : Akademika Pressindo, 1994

Sudargo Gautama, Segi-Segi Hak Milik Intelektual, Bandung : PT. Eresco, 1995

Sunaryati Hartono, Business And The Legal Profession In An Age Of Computerization And Globalization, Jakarta : Yayasan HAM, Demokrasi Dan Supremasi Hukum, 2000

Sri Sudewi Sofwan, Hukum Bangunan (Perjanjian Pemborongan), Yogyakarta : Liberty, 1982

Yayasan Karya Cipta Indonesia, Diktat KCI Lembaga Hak Cipta, Pencipta Lagu, Jakarta

Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic), Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Milik Intelektual, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999

#### B. Dua orang pengarang

Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

M. Djumhana, R. Djubaedilah., Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993

#### C. Tiga orang pengarang

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000

## II. ARTIKEL

### A. Majalah

*Info Pelanggaran Yang Dipanggil POLDA METRO JAYA*, Buletin KCI Edisi Khusus Users No. 5 Edisi Juni 1999

Ishadi. S. K, KCI : *Pencipta Harus Dilindungi Hak-Haknya*, Majalah Panji, 19 Juli 2000

KCI, *Pedoman Singkat User*

*Sistem Royalty*, Buletin KCI, Edisi Khusus Mechanical Rights No. 4 Edidisi November 1998

World Intellectual Property Organization, *Collective Society Of Copyright And Related Rights*

-----, What Is Copyright ?

Yogi, Dani, Iwan, *Cuma Penulis Lagu....Nanti Dulu*, Komposer 2001, Majalah Hai, Edisi 2001, 1 Desember 2001 TH. XXIV No. 49

#### B. Harian

Agus Tridiatno, *Sulit Menentukan Lagu Jiplakan*, Citra No. 73/II/19-25 Agustus 1991

Hak Cipta, *Harta Terpendam Yang Terabaikan Para Pencipta*, Kompas, 1 Oktober 1995

Mariangka Jan. S, *Collecting Society Sebagai Wakil Pencipta*, Suara Pembaharuan, 11 Maret 1997

*11 Pembayar Royalti Teladan Dapat Penghargaan*, Suara Pembaharuan, 26 Juni 1996

*Pengguna Musik Dan Lagu Untuk Komersial*, Candra : *Harus Bayar Royalti, Kedaulatan Rakyat*, 9 Juni 1997

*Perjuangan Melindungi Hak Cipta Secara Global*, Suara Pembaharuan 9 Mei 1997

*Tak Bayar Royalti Tiga Tempat Hiburan Dilaporkan Ke POLDA METRO JAYA*, Sinar Pagi, 3 september 1994

### III. MAKALAH

Kesowo Bambang, Implementasi UUHC, Konsepsi, Problema dan Peningkatan Efektivitas pelaksanaan, Makalah Disajikan Di Depan Para Pejabat direktorat Jenderal Televisi, RRI Stasiun Nasional Dan TVRI Stasiun Pusat Jakarta 1990

-----, Intellectual Property Rights, Makalah Disajikan Dalam Penataran Dosen-dosen Perdata/dagang Yogyakarta 16-28 November/ 30 November 1992

Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Hukum Perjanjian, Makalah Disajikan Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang Yogyakarta 1990

#### **IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak cipta* No. 6 tahun 1982

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta* No. 7 Tahun 1987

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 No. 12 Tahun 1997*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)* Diterjemahkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992

Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Draft Peraturan Distribusi* 2000



*serviens in lumine veritatis*

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : 070/3221  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 28-11-2000  
Kepada Yth.  
Gubernur Kepala Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Di  
J A K A R T A

U.P. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Ketua Program Pascasarjana Univ. Atma Jaya Yogyakarta.  
Nomor surat : 879/Eks/V, Tanggal : 23 Nopember 2000, Hal : Permohonan Mencari Data.  
Telah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/  
surveivor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Nuning Dwi Lestari  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UAJ Yogyakarta. No. Mhs: 99.475/PS/MH.  
Alamat : D.a. Kampus UAJ Yogyakarta.  
Tujuan : Mengadakan penelitian untuk menyusun tesis dengan judul :  
" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU POPULER DI INDONESIA"  
Dosen Pemb.: Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH.  
Lokasi : DKI Jakarta.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.  
Selanjutnya harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY.  
Ub. Ka. Subdit Ketertiban Umum

  
Heru Purwanta, SH  
Penata Tk. I, NIP. 490023420

Penyembutan Kepada Yth.

- Gubernur Kepda. Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
- Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
- DIRJEN Kesbang dan Linmas DEPDAGRI
- Ketua Program Pascasarjana UAJ Yogyakarta.
- Ybs.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**JL. MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 JAKARTA PUSAT**

---

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**

(SPP)

NOMOR : 100.02/170-A.0

MEMBACA : Surat KADIT SOSPOL PROP DI Yogyakarta  
No. 070/3221 tgl. 28 Januari 2001.

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun  
1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
Dalam Negeri  
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  
SD. 6//2/12 tanggal 5 Juli 1972  
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor :  
14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan  
Penelitian (SPP)

MEMPERHATIKAN : Proposal yang bersangkutan.

**MEMBERITAHUKAN BAIWA :**

NAMA : NUNING DWI LESTARI.

ALAMAT : D/A Kampus UAJ Yogyakarta.

PEKERJAAN : Mahasiswa.

KEBANGSAAN : Indonesia.

JUDUL PENELITIAN : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU  
POLPUER DI INDONESIA.

BIDANG : Hukum.

DAERAH : DKI Jakarta.

RESPONDEN :

LAMA PENELITIAN/  
KEGIATAN : 3 bulan.

PENGIKUT PESERTA : -

PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. RM Sudikno Mertokusumo, SH

SPONSOR : -

MAKSUD dan TUJUAN : Penulisan thesis S2.

Akan melakukan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat - istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 6 Pebruari 2001.

An. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL KESBANG DAN LINMAS  
u.b  
DIREKTUR PENGKAJIAN MASTRADA



H. SYAMSIAR W, S.I.P.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur DKI Jakarta  
Up. KADIT SOSPOL PROP
  2. Yth. Gubernur DI Yogyakarta  
Up. KADIT SOSPOL PROP
-



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK**

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871  
JAKARTA

**NOTA DINAS**

NOMOR: 6375/1.851.8.

Yang terhormat : Walikotamadya Jakarta Pusat & Selatan  
Dari : Up. Kakan Sospol  
Perihal : Direktorat Sosial Politik  
: Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Kadit Sospl Prop. DI Yogyakarta No. 070/3221 tanggal  
28 Nopember 2000.

Nama : Nuning Dwi Lestari  
Alamat : Jl. Wirajaya 315 B Gejayan Rt 01 Rw 29 Depok  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Mahasiswa : 99.475/PSMH  
Tingkat : Akhir  
Fakultas : Pascasarjana (Hukum)  
Tujuan : Penelitian : "Perlindungan hukum terhadap pencipta...  
lagu populer di Indonesia".

Lamanya : 5 Pebruari s.d. 5 Mei 2001  
Peserta : 1 orang  
Lokasi : Jakarta Pusat & Selatan  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya Penelitian  
dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

.....5. Pebruari. 2001.....  
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
DKI JAKARTA  
U.b.  
KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN/UMUM

*[Handwritten signature]*

SOLIHIN SUIT, S.H.

**Tembusan :**

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwilda DKI Jakarta

# SURAT KETERANGAN

Nomor : H2 - UM. 02. 02 - 47

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NUNING DWI LESTARI  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana  
Magister Hukum – Universitas ATMA JAYA  
YOGYAKARTA  
Nomor Mhs. / NIRM : 99475/PS/MH

Telah mengadakan wawancara di Direktorat Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri pada tanggal 23 Pebruari 2001, guna memenuhi tugas penyusunan Tesis yang berjudul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DI INDONESIA ”**

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 23 Pebruari 2001



W. Simandjuntak  
NIP.040011353

Tembusan :  
Arsip,-

## SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa Saudari :

Nama : NUNING DWI LESTARI,SH  
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS ATMAJAYA  
                  YOGYAKARTA  
NIRM : 99.475/PS/MH  
Program : Magister Hukum Pasca Sarjana  
Alamat : Jl.Wirajaya 315B Gejayan Rt 001/29 Depok  
                  Yogyakarta

telah mengadakan riset berupa wawancara dan pengumpulan data pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) , pada tanggal 19 dan 23 Februari 2001 dalam rangka pembuatan tesis akhir untuk menyelesaikan pendidikan S2 di lembaga pendidikan tersebut diatas dengan tema penelitian:

***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU POPULER DI INDONESIA”***

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 Februari 2001

Yayasan Karya Cipta Indonesia

  
**BASKORO,SH**  
Legal Consultant



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
antara **PENCIPTA LAGU/PUBLISHER** dengan **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**



No.

Pada Tanggal :	<input type="text"/>	bulan	<input type="text"/>	tahun	<input type="text"/>
Nama :	<input type="text"/>				
Pekerjaan :	<input type="text"/>	Tempat/tgl. Lahir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Alamat :	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>	Kode Pos	<input type="text"/>	No. Telepon	<input type="text"/>
	Kota	<input type="text"/>	Berlaku s/d Tgl.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Identitas :	KTP/KPM/Paspor No. <input type="text"/>				

dalam hal ini bertindak (*pilih salah satu*)

- Untuk diri sendiri
- Selaku : a. Ahli Waris    b. Penerima Hibah/Testamen    c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur)    d. Kuasa dari pencipta lagu yang bernama : 

P	W
---	---
- Tempat/Tgl. Lahir  Tempat/Tgl. Wafat
- Beralamat terakhir di :
- Selaku Publisher

yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** dengan **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

Beralamat di : Golden Plaza Fatmawati Blok C 12  
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan Hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

- 1) **PIHAK KESATU** adalah orang maupun orang-orang/Badan Hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua composer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan Publisher, Sub Publisher
- 2) Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di **PIHAK KEDUA**
- 3) Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau Badan Hukum yang memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**
- 4) Publisher adalah Pihak/Badan Hukum yang bertugas untuk menerbitkan dan memasarkan lagu (repertoire) **PIHAK KESATU**,
- 5) Pemakai (User) adalah Pihak/Badan Hukum yang memerlukan izin dari **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK KEDUA** untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalti.

**PASAL 2**

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengumpulkan royalti **PIHAK KESATU** dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada **PIHAK KESATU**, setelah dikurangi biaya administrasi rill (real cost) dari pengumpulan royalti Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar di umumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima **PIHAK KEDUA**. Royalti akan mulai didistribusikan setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

**PASAL 3**

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

**PASAL 4**

Bahwa **PIHAK KESATU** akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada **PIHAK KEDUA** dalam format yang diterapkan **PIHAK KEDUA** untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari Pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial

**PASAL 5**

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa setiap karya cipta musik yang didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dan pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan **PIHAK KEDUA** dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

**PASAL 6**

- (1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dan pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang **PIHAK KEDUA**; **PIHAK KESATU** menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire **PIHAK KESATU** ini selama berlakunya masa perjanjian ini.
- (2) Pengalihan hak termasuk pada ayat (1) diatas termasuk dalam hal **PIHAK KESATU** mengumumkan lagunya sendiri ditempat tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, **PIHAK KESATU** apabila diminta oleh **PIHAK KEDUA**, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaany

**PASAL 8**

Bahwa **PIHAK KESATU** tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

**PASAL 9**

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia.

**PASAL 10**

Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul didalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan maupun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.

**PASAL 11**

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena: a) berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam per undang-undangan Hak Cipta yang berlaku. b.) Adanya permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam surat kuasa No. :

setelah melewati masa 3 tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

**PASAL 12**

- a) Apabila **PIHAK KESATU** adalah Publisher maka pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** tidak untuk mewakili pencipta yang diwakilinya dan pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya cipta musik termaksud **PIHAK KEDUA**.
- B) Apabila terjadi perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara **PIHAK KESATU** dengan pencipta yang dimaksud maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada **PIHAK KEDUA**

**PASAL 13**

- 1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan diatas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KEDUA :**  
**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

**PIHAK KESATU :**

Materai Rp. 6.000,-
------------------------

\_\_\_\_\_  
Anggota

# PERJANJIAN KERJASAMA

antara **PENCIPTA LAGU/PUBLISHER** dengan **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**



o.

ada Tanggal :	<input type="text"/>	bulan	<input type="text"/>	tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
nama :	<input type="text"/>						
ekerjaan :	<input type="text"/>			Tempat/tgl. Lahir	<input type="text"/>		
alamat :	<input type="text"/>						
	<input type="text"/>			Kode Pos	<input type="text"/>	No. Telepon	<input type="text"/>
	Kota	<input type="text"/>			Berlaku s/d Tgl.		<input type="text"/>
identitas :	KTP/KPM/Paspor No.						

dalam hal ini bertindak (*pilih salah satu*)

Untuk diri sendiri

Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa

dari pencipta lagu yang bernama :

P	W
---	---

Tempat/Tgl. Lahir

Tempat/Tgl. Wafat

Beralamat terakhir di :

Selaku Publisher

yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

dengan  
**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

Beralamat di : **Golden Plaza Fatmawati Blok C 12**

**Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA**

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan Hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## PASAL 1

- PIHAK KESATU** adalah orang maupun orang-orang/Badan Hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua composer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan Publisher, Sub Publisher
- Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di **PIHAK KEDUA**
- Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau Badan Hukum yang memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**
- Publisher adalah Pihak/Badan Hukum yang bertugas untuk menerbitkan dan memasarkan lagu (repertoire) **PIHAK KESATU**,
- Pemakai (User) adalah Pihak/Badan Hukum yang memerlukan izin dari **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK KEDUA** untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalti.

## PASAL 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengumpulkan royalti **PIHAK KESATU** dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada **PIHAK KESATU**, setelah dikurangi biaya administrasi rill (real cost) dari pengumpulan royalti Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar di umumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima **PIHAK KEDUA**. Royalti akan mulai didistribusikan setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

## PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

**PASAL 4**

Bahwa **PIHAK KESATU** akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada **PIHAK KEDUA** dalam format yang diterapkan **PIHAK KEDUA** untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari Pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial.

**PASAL 5**

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa setiap karya cipta musik yang didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan **PIHAK KEDUA** dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

**PASAL 6**

- (1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang **PIHAK KEDUA**; **PIHAK KESATU** menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire **PIHAK KESATU** ini selama berlakunya masa perjanjian ini.
- (2) Pengalihan hak termasuk pada ayat (1) diatas termasuk dalam hal **PIHAK KESATU** mengumumkan lagunya sendiri ditempat tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, **PIHAK KESATU** apabila diminta oleh **PIHAK KEDUA**, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya

**PASAL 8**

Bahwa **PIHAK KESATU** tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

**PASAL 9**

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia.

**PASAL 10**

Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul didalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan maupun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.

**PASAL 11**

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena: a) berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam per undang-undangan Hak Cipta yang berlaku. b.) Adanya permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam surat kuasa No. :

setelah melewati masa 3 tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

**PASAL 12**

- a) Apabila **PIHAK KESATU** adalah Publisher maka pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** tidak untuk mewakili pencipta yang diwakilinya dan pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada **PIHAK KEDUA** . Selanjutnya **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya cipta musik termaksud **PIHAK KEDUA**.
- B) Apabila terjadi perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara **PIHAK KESATU** dengan pencipta yang dimaksud maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada **PIHAK KEDUA**

**PASAL 13**

- 1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan diatas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KEDUA :**  
**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

**PIHAK KESATU :**

Materai  
Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_  
Anggota

# FORMULIR PENDAFTARAN KARYA CIPTA - FORM D1

## Untuk sebuah Lagu / Tune / Iklan



NO. FORMULIR :

### A. Uraian Umum

Untuk: <input type="checkbox"/> Hak Mengumumkan / Performing Right <input type="checkbox"/> Hak Menggandakan / Mechanical Right	A.1. Jenis : <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Asli <input type="checkbox"/> Tune Acara <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Adaptasi <input type="checkbox"/> Iklan / Jingle / Spot
A.2 Judul (Title)	A.3 Judul lain (Sub Title)
A.5 Judul Asli (Original Title) untuk karya adaptasi	A.6 Penyanyi / Group yg membawakan :
A.8 Keterangan lain-lain	A.4 Durasi (detik)
	A.7 Tahun

### B. Uraian untuk Lagu Utuh

<input type="checkbox"/> Cover terlampir	B.1. Judul Album :	B.2. Perusahaan Rekaman (Rec Company)
B.3. Tempat Pertunjukan (jika bukan karya rekaman)		

### C. Uraian untuk Tune Acara

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	C.1. Acara / Deskripsi	C.2. Media Siar
---	------------------------	-----------------

### D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	D.1. Nama Produk/Acara/Deskripsi	D.2. Advertising
D.3. Media Siar	D.4. Versi / Deskripsi	

### E. Uraian Pencipta / Pemegang Hak Cipta

No. KCI	Nama Pencipta / Pemegang Hak Cipta	Kapasitas Lingkarilah	Bagian %		Paraf
			PR	MR	
1.		C/A/R/L/E			
2.		C/A/R/L/E			
3.		C/A/R/L/E			
4.		C/A/R/L/E			
5.		C/A/R/L/E			
6.		C/A/R/L/E			
7.		C/A/R/L/E			
8.		C/A/R/L/E			

Kapasitas : C = Komposer, A = Lirikus, R = Arranger L = Aadaftasi, E = Publisher

Diterima / Ditolak	No. Lagu / Alasan
--------------------	-------------------

Menyetujui	D.E.O.	Petugas Klarifikasi	Petugas Pendaftaran	Pendaftar
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :

**Tatacara Pengisian Form D-1**

**A. Uraian umum**

Pada kolom kiri atas uraian umum anda harus memilih semua atau salah satu dari pilihan yang tersedia, yaitu; 1. Hak Mengumumkan adalah hak ekonomi atas penayangan, pemutaran, penyiaran atau pertunjukkan karya musik di tempat umum, kafe, radio, TV, konser dan karya musik dalam film dll. Dan atau 2. Hak menggandakan adalah hak ekonomi atas memperbanyak karya musik ke dalam bentuk kaset, cd, vcd, buku, penggabungan dengan gambar dll.

**Kolom A.1 Jenis karya musik \***; pilih salah satu antara :

1. Lagu Utuh Asli ; karya musik asli yang anda ciptakan
2. Lagu Utuh Adaptasi ; karya musik adaptasi dari karya musik lain
3. Tune Acara ; karya musik dalam suatu acara / program
4. Iklan / Jingle / Spot ; karya musik untuk mengiklankan suatu produk

**Kolom A.2 Judul (Title) \***; isi dengan jelas judul dari karya musik

**Kolom A.3 Judul Lain (Sub Title) \***; isi dengan jelas judul lain dari judul asli suatu karya musik

**Kolom A.4 Durasi (Detik) \***; isi lamanya suatu karya musik dalam detik

**Kolom A.5 Judul Asli (Original title) \***; hanya di-isi jika anda memilih lagu utuh adaptasi pada kolom A.1. Isi dengan judul aslinya

**Kolom A.6 Penyanyi / Group yang membawakan \***; Isi dengan artisnya atau penyanyinya. Jika lebih dari satu gunakan koma sebagai pemisah

**Kolom A.7 Tahun \***; tahun pembuatan dari karya musik ini.

**Kolom A.8 Keterangan \***; diisi dengan keterangan lainnya yang menyangkut karya musik ini.

**B. Uraian untuk Lagu Utuh**

Pada kolom kiri atas uraian untuk lagu utuh, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom B.1 Judul Album;** Isi dengan jelas judul album dari karya musik baik dalam kaset, cd dll

**Kolom B.2 Perusahaan Rekaman (rec company);** Isi dengan jelas perusahaan rekaman yang memproduksi.

**Kolom B.3 Tempat Pertunjukkan;** Isi dengan jelas tempat pertunjukkan jika karya musik ini tidak direkam

**C. Uraian untuk Tune acara**

Pada kolom kiri atas uraian untuk tune acara, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom C.1 Acara;** Isi dengan jelas acara dimana Tune tersebut digunakan

**Kolom C.2 Media Siar;** Isi dengan jelas tempat acara tersebut disiarkan

**D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot**

Pada kolom kiri atas uraian untuk Iklan / Jingle / Spot, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom D.1 Nama Produk/Acara/Deskripsi;** Isi dengan jelas nama produk untuk jingle atau acara dimana spot tersebut digunakan

**Kolom D.2 Advertising;** Isi dengan jelas nama perusahaan advertising yang membuat iklan ini

**Kolom D.3 Media Siar;** Isi dengan jelas tempat iklan/spot ini disiarkan

**Kolom D.4 Versi;** Isi dengan jelas versi dari iklan/spot ini karena biasanya satu produk mempunyai banyak versi.

**E. Uraian untuk Pencipta / Pemegang Hak Cipta**

Bagian ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan karya musik, dibagi menjadi 6 kolom yaitu

**Kolom No. KCI \***; isi dengan nomor KCI dari setiap orang yang terlibat dalam membuat karya musik

**Kolom Nama \***; isi dengan nama orang tersebut

**Kolom Kapasitas \***; Lingkarkanlah satu atau lebih C,A,R,L,E. menunjukan peran orang tersebut dalam pembuatan karya musik ini.

- o (C) **Komposer;** orang yang menciptakan melodi dari suatu karya musik
- o (A) **Lirikus;** orang yang menciptakan teks/lirik dari suatu karya musik
- o (R) **Arranger;** orang yang merubah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi
- o (L) **Sublirikus;** orang yang menciptakan lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia
- o (E) **Publisher;** badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut.

**Bagian PR;** isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak mengumumkan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Division of Fee / Skala Distribusi Hak Mengumumkan.

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	11 / 12	92	Komposer	7 / 12	59						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	25						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Bagian MR;** isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak menggandakan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Division of Fee / Skala Distribusi Hak Menggandakan

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Paraf \*;** isi dengan paraf atau tandatangan dari setiap orang yang terlibat dengan pembuatan karya musik ini.

Jangan lupa untuk mengisi nama anda, tanggal pendaftaran dan paraf di kolom pendaftaran dengan jelas. tanyakanlah ke petugas pendaftaran KCI jika ada hal-hal lain yang masih belum jelas

\*= Harus di-isi, tidak boleh dikosongkan

**FORMULIR PENDAFTARAN KARYA CIPTA - FORM D1**  
**Untuk sebuah Lagu / Tune / Iklan**



NO. FORMULIR :

**A. Uraian Umum**

Untuk: <input type="checkbox"/> Hak Mengumumkan / Performing Right <input type="checkbox"/> Hak Menggandakan / Mechanical Right	A.1. Jenis : <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Asli <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Adaptasi	<input type="checkbox"/> Tune Acara <input type="checkbox"/> Iklan / Jingle / Spot
A.2 Judul (Title)	A.3. Judul lain (Sub Title)	A.4. Durasi (detik)
A.5. Judul Asli (Original Title) untuk karya adaptasi	A.6. Penyanyi / Group yg membawakan :	A.7. Tahun
A.8 Keterangan lain-lain		

**B. Uraian untuk Lagu Utuh**

<input type="checkbox"/> Cover terlampir	B.1. Judul Album :	B.2. Perusahaan Rekaman (Rec Company)
B.3. Tempat Pertunjukan (jika bukan karya rekaman)		

**C. Uraian untuk Tune Acara**

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	C.1. Acara / Deskripsi	C.2. Media Siar
---	------------------------	-----------------

**D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot**

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	D.1. Nama Produk/Acara/Deskripsi	D.2. Advertising
D.3. Media Siar	D4. Versi / Deskripsi	

**E. Uraian Pencipta / Pemegang Hak Cipta**

No. KCI	Nama Pencipta / Pemegang Hak Cipta	Kapasitas Lingkarilah	Bagian %		Paraf
			PR	MR	
1.		C/A/R/L/E			
2.		C/A/R/L/E			
3.		C/A/R/L/E			
4.		C/A/R/L/E			
5.		C/A/R/L/E			
6.		C/A/R/L/E			
7.		C/A/R/L/E			
8.		C/A/R/L/E			

Kapasitas : C = Komposer, A = Lirikus, R = Arranger L = Adataasi, E = Publisher

Diterima / Ditolak	No. Lagu / Alasan
--------------------	-------------------

Menyetujui	D.E.O.	Petugas Klarifikasi	Petugas Pendaftaran	Pendaftar
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :

**Tatacara Pengisian Form D-1**

**A. Uraian umum**

Pada kolom kiri atas uraian umum anda harus memilih semua atau salah satu dari pilihan yang tersedia, yaitu; 1. Hak Mengumumkan adalah hak ekonomi atas penayangan, pemutaran, penyiaran atau pertunjukkan karya musik di tempat umum, kafe, radio, TV, konser dan karya musik dalam film dll. Dan atau 2. Hak menggandakan adalah hak ekonomi atas memperbanyak karya musik ke dalam bentuk kaset, cd, vcd, buku, penggabungan dengan gambar dll.

**Kolom A.1 Jenis karya musik** \*; pilih salah satu antara :

1. Lagu Utuh Asli ; karya musik asli yang anda ciptakan
2. Lagu Utuh Adaptasi ; karya musik adaptasi dari karya musik lain
3. Tune Acara ; karya musik dalam suatu acara / program
4. Iklan / Jingle / Spot ; karya musik untuk mengiklankan suatu produk

**Kolom A.2 Judul (Title)** \*; isi dengan jelas judul dari karya musik

**Kolom A.3 Judul Lain (Sub Title)** \*; isi dengan jelas judul lain dari judul asli suatu karya musik

**Kolom A.4 Durasi (Detik)** \*; isi lamanya suatu karya musik dalam detik

**Kolom A.5 Judul Asli (Original title)** \*; hanya di-isi jika anda memilih lagu utuh adaptasi pada kolom A.1. Isi dengan judul aslinya

**Kolom A.6 Penyanyi / Group yang membawakan** \*; Isi dengan artisnya atau penyanyinya. Jika lebih dari satu gunakan koma sebagai pemisah

**Kolom A.7 Tahun** \*; tahun pembuatan dari karya musik ini.

**Kolom A.8 Keterangan** \*; diisi dengan keterangan lainnya yang menyangkut karya musik ini.

**B. Uraian untuk Lagu Utuh**

Pada kolom kiri atas uraian untuk lagu utuh, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom B.1 Judul Album**; Isi dengan jelas judul album dari karya musik baik dalam kaset, cd dll

**Kolom B.2 Perusahaan Rekaman (rec company)**; Isi dengan jelas perusahaan rekaman yang memproduksi.

**Kolom B.3 Tempat Pertunjukkan**; Isi dengan jelas tempat pertunjukkan jika karya musik ini tidak direkam

**C. Uraian untuk Tune acara**

Pada kolom kiri atas uraian untuk tune acara, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom C.1 Acara**; Isi dengan jelas acara dimana Tune tersebut digunakan

**Kolom C.2 Media Siar**; Isi dengan jelas tempat acara tersebut disiarkan

**D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot**

Pada kolom kiri atas uraian untuk Iklan / Jingle / Spot, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom D.1 Nama Produk/Acara/Deskripsi**; Isi dengan jelas nama produk untuk jingle atau acara dimana spot tersebut digunakan

**Kolom D.2 Advertising**; Isi dengan jelas nama perusahaan advertising yang membuat iklan ini

**Kolom D.3 Media Siar**; Isi dengan jelas tempat iklan/spot ini disiarkan

**Kolom D.4 Versi**; Isi dengan jelas versi dari iklan/spot ini karena biasanya satu produk mempunyai banyak versi.

**E. Uraian untuk Pencipta / Pemegang Hak Cipta**

Bagian ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan karya musik, dibagi menjadi 6 kolom yaitu

**Kolom No. KCI** \*; isi dengan nomor KCI dari setiap orang yang terlibat dalam membuat karya musik

**Kolom Nama** \*; isi dengan nama orang tersebut

**Kolom Kapasitas** \*; Lingkarkanlah satu atau lebih C,A,R,L,E. menunjukan peran orang tersebut dalam pembuatan karya musik ini.

- o (C) **Komposer**; orang yang menciptakan melodi dari suatu karya musik
- o (A) **Lirikus**; orang yang menciptakan teks/lirik dari suatu karya musik
- o (R) **Arranger**; orang yang merubah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi
- o (L) **Sublirikus**; orang yang menciptakan lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia
- o (E) **Publisher**; badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut.

**Bagian PR**; isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak mengumumkan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Difision of Fee / Skala Distribusi Hak Mengumumkan.

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	11 / 12	92	Komposer	7 / 12	59						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	25						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Bagian MR**; isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak menggandakan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Difision of Fee / Skala Distribusi Hak Menggandakan

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Paraf** \*; isi dengan paraf atau tandatangan dari setiap orang yang terlibat dengan pembuatan karya musik ini.

Jangan lupa untuk mengisi nama anda, tanggal pendaftaran dan paraf di kolom pendaftaran dengan jelas. tanyakanlah ke petugas pendaftaran KCI jika ada hal-hal lain yang masih belum jelas

\*= Harus di-isi, tidak boleh dikosongkan

# FORMULIR PENDAFTARAN KARYA CIPTA - FORM D1

## Untuk sebuah Lagu / Tune / Iklan



NO. FORMULIR :

### A. Uraian Umum

Untuk: <input type="checkbox"/> Hak Mengumumkan / Performing Right <input type="checkbox"/> Hak Menggandakan / Mechanical Right	A.1. Jenis : <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Asli <input type="checkbox"/> Lagu Utuh Adaptasi	<input type="checkbox"/> Tune Acara <input type="checkbox"/> Iklan / Jingle / Spot
A.2 Judul (Title)	A.3. Judul lain (Sub Title)	A.4. Durasi (detik)
A.5. Judul Asli (Original Title) untuk karya adaptasi	A.6. Penyanyi / Group yg membawakan :	A.7. Tahun
A.8 Keterangan lain-lain		

### B. Uraian untuk Lagu Utuh

<input type="checkbox"/> Cover terlampir	B.1. Judul Album :	B.2. Perusahaan Rekaman (Rec Company)
B.3. Tempat Pertunjukan (jika bukan karya rekaman)		

### C. Uraian untuk Tune Acara

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	C.1. Acara / Deskripsi	C.2. Media Siar
---	------------------------	-----------------

### D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot

<input type="checkbox"/> Berkas terlampir	D.1. Nama Produk/Acara/Deskripsi	D.2. Advertising
D.3. Media Siar	D4. Versi / Deskripsi	

### E. Uraian Pencipta / Pemegang Hak Cipta

No. KCI	Nama Pencipta / Pemegang Hak Cipta	Kapasitas Lingkarilah	Bagian %		Paraf
			PR	MR	
1.		C / A / R / L / E			
2.		C / A / R / L / E			
3.		C / A / R / L / E			
4.		C / A / R / L / E			
5.		C / A / R / L / E			
6.		C / A / R / L / E			
7.		C / A / R / L / E			
8.		C / A / R / L / E			

Kapasitas : C = Komposer, A = Lirikus, R = Arranger L = Aadaptasi, E = Publisher

Diterima / Ditolak	No. Lagu / Alasan
--------------------	-------------------

Menyetujui	D.E.O.	Petugas Klarifikasi	Petugas Pendaftaran	Pendaftar
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :

**Tatacara Pengisian Form D-1**

**A. Uraian umum**

Pada kolom kiri atas uraian umum anda harus memilih semua atau salah satu dari pilihan yang tersedia, yaitu; 1. Hak Mengumumkan adalah hak ekonomi atas penayangan, pemutaran, penyiaran atau pertunjukkan karya musik di tempat umum, kafe, radio, TV, konser dan karya musik dalam film dll. Dan atau 2. Hak menggandakan adalah hak ekonomi atas memperbanyak karya musik ke dalam bentuk kaset, cd, vcd, buku, penggabungan dengan gambar dll.

**Kolom A.1 Jenis karya musik** \*; pilih salah satu antara :

1. Lagu Utuh Asli ; karya musik asli yang anda ciptakan
2. Lagu Utuh Adaptasi ; karya musik adaptasi dari karya musik lain
3. Tune Acara ; karya musik dalam suatu acara / program
4. Iklan / Jingle / Spot ; karya musik untuk mengiklankan suatu produk

**Kolom A.2 Judul (Title)** \*; isi dengan jelas judul dari karya musik

**Kolom A.3 Judul Lain (Sub Title)** \*; isi dengan jelas judul lain dari judul asli suatu karya musik

**Kolom A.4 Durasi (Detik)** \*; isi lamanya suatu karya musik dalam detik

**Kolom A.5 Judul Asli (Original title)** \*; hanya di-isi jika anda memilih lagu utuh adaptasi pada kolom A.1. Isi dengan judul aslinya

**Kolom A.6 Penyanyi / Group yang membawakan** \*; Isi dengan artisnya atau penyanyinya. Jika lebih dari satu gunakan koma sebagai pemisah

**Kolom A.7 Tahun** \*; tahun pembuatan dari karya musik ini.

**Kolom A.8 Keterangan** \*; diisi dengan keterangan lainnya yang menyangkut karya musik ini.

**B. Uraian untuk Lagu Utuh**

Pada kolom kiri atas uraian untuk lagu utuh, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom B.1 Judul Album**; Isi dengan jelas judul album dari karya musik baik dalam kaset, cd dll

**Kolom B.2 Perusahaan Rekaman (rec company)**; Isi dengan jelas perusahaan rekaman yang memproduksi.

**Kolom B.3 Tempat Pertunjukkan**; Isi dengan jelas tempat pertunjukkan jika karya musik ini tidak direkam

**C. Uraian untuk Tune acara**

Pada kolom kiri atas uraian untuk tune acara, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom C.1 Acara**; Isi dengan jelas acara dimana Tune tersebut digunakan

**Kolom C.2 Media Siar**; Isi dengan jelas tempat acara tersebut disiarkan

**D. Uraian untuk Iklan / Jingle / Spot**

Pada kolom kiri atas uraian untuk Iklan / Jingle / Spot, jika anda melampirkan kover kaset atau dokumen lainnya maka centang atau tag kotak tersebut sebagai bukti menyerahkan lampiran.

**Kolom D.1 Nama Produk/Acara/Deskripsi**; Isi dengan jelas nama produk untuk jingle atau acara dimana spot tersebut digunakan

**Kolom D.2 Advertising**; Isi dengan jelas nama perusahaan advertising yang membuat iklan ini

**Kolom D.3 Media Siar**; Isi dengan jelas tempat iklan/spot ini disiarkan

**Kolom D.4 Versi**; Isi dengan jelas versi dari iklan/spot ini karena biasanya satu produk mempunyai banyak versi.

**E. Uraian untuk Pencipta / Pemegang Hak Cipta**

Bagian ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan karya musik, dibagi menjadi 6 kolom yaitu

**Kolom No. KCI** \*; isi dengan nomor KCI dari setiap orang yang terlibat dalam membuat karya musik

**Kolom Nama** \*; isi dengan nama orang tersebut

**Kolom Kapasitas** \*; Lingkarihlah satu atau lebih C,A,R,L,E. menunjukan peran orang tersebut dalam pembuatan karya musik ini.

- o (C) **Komposer**; orang yang menciptakan melodi dari suatu karya musik
- o (A) **Lirikus**; orang yang menciptakan teks/lirik dari suatu karya musik
- o (R) **Arranger**; orang yang merubah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi
- o (L) **Sublirikus**; orang yang menciptakan lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia
- o (E) **Publisher**; badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut.

**Bagian PR**; isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak mengumumkan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Difision of Fee / Skala Distribusi Hak Mengumumkan.

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	11 / 12	92	Komposer	7 / 12	59						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	5 / 12	42	Komposer	3 / 12	26						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	25						
Arranger	1 / 12	8	Arranger	1 / 12	8						
sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Bagian MR**; isi dengan nilai 1 sampai 100 menunjukkan pembagian royalti untuk hak menggandakan dari setiap orang yang terlibat. Jumlah tidak boleh melebihi dari 100. Jika dikosongkan KCI akan menggunakan standar bagian seperti tabel dibawah ini.

Bagian / share / Difision of Fee / Skala Distribusi Hak Menggandakan

Skala distribusi karya musik bukan milik umum			Skala distribusi karya musik milik umum (Public Domain)								
Tanpa Publisher			Dengan Publisher			Tanpa Publisher			Dengan Publisher		
Komposer	12 / 12	100	Komposer	8 / 12	67	Komposer PD & Lirikus PD	6 / 12	50	Komposer PD & Lirikus PD	4 / 12	34
			Publisher	4 / 12	33	Arranger	6 / 12	50	Arranger	4 / 12	33
Komposer	6 / 12	50	Komkposer	4 / 12	34				Publisher	4 / 12	33
Lirikus	6 / 12	50	Lirikus	4 / 12	33						
			Publisher	4 / 12	33						
Komposer	6 / 12	50	Komposer	4 / 12	33						
Lirikus	5 / 12	42	Lirikus	3 / 12	26						
Sub-Lirikus	1 / 12	8	Sub-Lirikus	1 / 12	8						
			Publisher	4 / 12	33						

**Paraf** \*; isi dengan paraf atau tandatangan dari setiap orang yang terlibat dengan pembuatan karya musik ini.

Jangan lupa untuk mengisi nama anda, tanggal pendaftaran dan paraf di kolom pendaftaran dengan jelas. tanyakanlah ke petugas pendaftaran KCI jika ada hal-hal lain yang masih belum jelas

\*= Harus di-isi, tidak boleh dikosongkan

# FORMULIR PENDAFTARAAN ANGGOTA



**Form R-1a**

## ENCIPTA LAGU

Nama Lengkap	:				PASFOTO	
Nomor KTP)	:					
Nama Populer	:	1.				
Nama di Kaset	:	2.				
		3.				
Tanggal/tgl/Lahir	:		Agama		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> W
Pekerjaan Profesi	:					
Alamat Rumah/	:					
Kode Pos Menyurat		Kota	Kode Pos	No. Telepon		
		Kota	Kode Pos	No. Telepon		
Identitas	:	KTP/KPM/paspor No.		Berlaku s/d Tgl.		
Rekening BANK	:	A/N	Cabang/Unit			
		Jenis Rekening	No. Rekening			
Spesifikasi	:	<input type="checkbox"/> Komposer	<input type="checkbox"/> Lirikus	<input type="checkbox"/> Penata Musik	<input type="checkbox"/> Pengadaptasi Lirik	

## Karya Musik yang telah diedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat untuk menjadi Anggota

Judul Lagu / Karya Musik	Perusahaan Rekaman/Tempat Pertunjukkan	Tahun	Keterangan

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota KCI.  
 Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban Anggota, sebagaimana ditentukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA  
 Dengan lampiran pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang ditentukan :

- Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor/Kartu PAPPRI (Masih Aktif)
- Fotocopy Bukti Karya cipta musik yang telah diedarkan dalam bentuk kaset, Piringan Hitam, Compact disc dan sejenisnya, atau yang disiarkan/dipertunjukkan di Televisi, radio, Pertunjukkan Drama, atau Bioskop sebagai musik ilustrasi. (Minimal 3 buah karya cipta lagu)
- Pasfoto terakhir 4 x 6 lembar (Berwarna) sebanyak 4 lembar.
- Fotocopy Rekening Bank (A/N sendiri) masih aktif

Jakarta,

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Petugas Pendaftaran	Pendaftar

Diisi Oleh	Nomor Anggota								
Petugas	Tgl. Penerimaan								
YKCI	No. CAE								

# SURAT KUASA



No. \_\_\_\_\_

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :	_____		
Pekerjaan :	_____	Tempat/tgl. Lahir	_____
Alamat :	_____		
Identitas :	Kota	Kode Pos	No. Telepon
	KTP/KPM/Paspor No.	_____	Berlaku s/d Tgl.

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

Untuk diri sendiri

Selaku a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali d. Kuasa

dari pencipta lagu yang bernama : \_\_\_\_\_ P W

Tempat/Tgl. Lahir \_\_\_\_\_ Tempat/Tgl. Wafat \_\_\_\_\_

Alamat terakhir di : \_\_\_\_\_

Selaku Publisher  Selaku Sub Publisher

Memberi kuasa penuh kepada : **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**  
Golden Plaza Fatmawati Blok C 12  
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA

Alamat di : \_\_\_\_\_

## KHUSUS

untuk mengelola perizinan Hak mengumumkan di bidang Musik dan Pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : \_\_\_\_\_

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak sebagai berikut :

- Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia.
- Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak memperbanyak karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.
- memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (performing Right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti.
- Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.
- Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
- surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya. setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat Kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.
- Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, \_\_\_\_\_

Yang diberi Kuasa :  
**YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

Yang memberi Kuasa :

Materai  
Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_  
Anggota

## FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

Forum R-1c

**PUBLISHER**

Nama Perusahaan :


Alamat Kantor :


**PASFOTO  
PIMPINAN**

Kota		Kode Pos		Telepon	
------	--	----------	--	---------	--

Jenis Badan Usaha :

--

Tgl Pendirian :

Tgl Didirikan		No. Akte	
No. Izin Usaha		N P W P	

Nama Pimpinan (suai KTP) :

--

Tempat/Tgl Lahir :

	Agama		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> W
--	-------	--	---------------	----------------------------	----------------------------

Identitas :

KTP/KPM/Paspor No.		Berlaku s/d Tgl	
--------------------	--	-----------------	--

Nama BANK :

	Cabang/Unit	
Jenis Rekening		No. Rekening

Klasifikasi :

Publisher     
  Sub-Publisher

**Deskripsi Karya Musik yang telah diedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat untuk menjadi Peserta**

No	Judul Lagu/Karya Musik	Perusahaan Rekaman/Tempat Pertunjukkan	Tahun	Keterangan

Dengan ini saya bertindak untuk dan atas nama Publisher/Sub-Publisher di atas mengajukan permohonan untuk menjadi **PESERTA KCI**. Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban PESERTA, sebagaimana ditentukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA.

Sebagai lampiran dari formulir pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang ditentukan :

- Fotokopi KTP/KPM/SIM/Paspor/Kartu PAPPRI (pimpinan/Pemilik)
- Fotokopi SIUP, NPWP, AKTE PENDIRIAN
- Fotokopi Bukti karya cipta musik yang telah diedarkan dalam bentuk Kaset, Piringan Hitam, Compact Disc dan sejenisnya, atau yang disiarkan/dipertunjukkan di Televisi, Radio, Pertunjukan Drama, atau Bioskop sebagai musik ilustrasi.
- Fotokopi perjanjian publishing (*publishing/sub-publishing agreement*) antara kamu dengan para pencipta/pemegang hak cipta yang kami wakili.
- Pasfoto terakhir 2 x 3 = 2 lembar, 3 x 4 = 2 lembar (berwarna)

Jakarta,

19

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Peserta Pendaftaran	Petugas Pendaftaran

## FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

### AHLI WARIS/PENERIMA HIBAH/TESTAMEN/WALI/KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap (suai KTP)	:								
Tempat/Tgl. Lahir	:		Agama	:		Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> W	
Pekerjaan/Profesi	:								
Alamat Rumah / Alamat Menyurat	:								
	:	Kota	:	Kode Pos	:	No. Telepon	:		
Identitas	:	KTP/KPM/Paspor No.				Berlaku s/d Tgl.			
Nama BANK	:					Cabang/Unit			
	:	Jenis Rekening				No. Rekening			


Hubungan dengan Pencipta Lagu :

--

Tindakan selaku :  Diri Sendiri  Ahli Waris  Penerima Hibah/Testamen  Wali/Kuasa

Nama Pencipta Lagu yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama Lengkap	:		
Nama Populer /	:	1.	
Nama di Kaset	:	2.	
Tempat/Tgl. Lahir	:		Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> W
Tempat/Tgl. Wafat	:		Agama
Sifikasi	:	<input type="checkbox"/> Komposer	<input type="checkbox"/> Lirikus
	:	<input type="checkbox"/> Penata Musik	<input type="checkbox"/> Pengadaptasi Lirik



Deskripsi Karya Musik yang telah diedarkan/dipertunjukkan sebagai syarat untuk menjadi Peserta

No.	Judul Lagu / Karya Musik	Perusahaan Rekaman / Tempat Pertunjukkan	Tahun	Keterangan

Yang ini mengajukan permohonan untuk menjadi PESERTA KCI.

Yang ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban PESERTA, sebagaimana ditentukan oleh YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA.

Sebagai lampiran dari formulir pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang ditentukan :

- Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor/Kartu PAPPRI (Pencipta & Ahli Waris)
- Fotocopy Bukti karya cipta musik yang telah diedarkan dalam bentuk Kaset, Piringan Hitam, Compact Disc dan sejenisnya; atau yang disiarkan/dipertunjukkan di Televisi, Radio, Pertunjukan Drama atau Bioskop sebagai musik ilustrasi.
- Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Kematian, Fatwa/Akte Waris.
- Pasfoto terakhir (Pencipta & Ahli Waris)

Jakarta, 19

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Peserta Pendaftaran	Petugas Pendaftaran

A NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE  
PROTECTION AND ADMINISTRATION OF  
THE RIGHTS OF COMPOSERS, AUTHORS  
AND PUBLISHER OF MUSIC



MEMBER OF THE INTERNATIONAL  
CONFEDERATION OF SOCIETY  
OF AUTHORS AND COMPOSERS  
CISAC IN PARIS

# *Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik*

Untuk Menyuarakan dan Menyiarakan Musik

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA, berdasarkan Perjanjian lisensi  
Pengumuman Musik Nomor \_\_\_\_\_ dengan ini memberikan lisensi kepada

Nama Penerima Lisensi:

untuk mengumumkan, menyiarkan, memutar atau memainkan musik dalam bentuk:

Lisensi ini berlaku sejak:

Sampai dengan :

(untuk tahun berikutnya berlaku Sertifikat lisensi pengumuman musik yang baru)

Diterbitkan oleh  
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

CANDRA DARUSMAN, SE  
General Manager

SERTIFIKAT LISENSI INI MERUPAKAN IZIN YANG DIBERIKAN KCI SELAKU PENGELOLA HAK EKONOMI  
MENGUMUMKAN MUSIK PARA PENCIPTA / PEMEGANG HAK CIPTA INDONESIA DAN ASING YANG  
MERUBAKAN REPERTOR KCI KEPADA PENERIMA LISENSI UNTUK MENGUMUMKAN, MENYIARAKAN,  
MEMUTAR ATAU MEMAINKAN KARYA MUSIK DALAM BENTUK YANG TERTEPA DI ATAS, DENGAN  
SEKALU PERSYARATAN YANG TERcantUM DALAM PERJANJIAN LISENSI PENGUMUMAN MUSIK  
ANTARA KCI DAN PENERIMA LISENSI, UNTUK JANGKA WAKTU YANG TERTEPA PADA SERTIFIKAT INI